

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 045/U/2002

TENTANG

KURIKULUM INTI PENDIDIKAN TINGGI

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Menimbang:

- a. bahwa kurikulum yang berlaku secara nasional untuk setiap program studi merupakan rambu-rambu untuk menjamin mutu dan kemampuan sesuai dengan program studi yang ditempuh;
- b. bahwa Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000;
- c. bahwa sebagai pelaksana ketentuan pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menambah rambu-rambu penyusunan kurikulum inti sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 1989 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Nomor 1999 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 mengenai Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG KURIKULUM INTI PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.

Pasal 2

- (1) Kompetensi hasil didik suatu program studi terdiri atas:
 - a. kompetensi utama;
 - b. kompetensi pendukung;
 - c. kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.
- (2) Elemen-elemen kompetensi terdiri atas:
 - a. landasan kepribadian;

- b. penguasaan ilmu dan keterampilan;
- c. kemampuan berkarya;
- d. sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai;
- e. pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

Pasal 3

- (1) Kurikulum inti merupakan penciri dari kompetensi utama.
- (2) Kurikulum inti suatu program studi bersifat:
 - a. dasar untuk mencapai kompetensi lulusan;
 - b. acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi;
 - c. berlaku secara nasional dan internasional;
 - d. lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa datang;
 - e. kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi, dan pengguna lulusan.
- (3) Kompetensi pendukung, dan kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama suatu program studi ditetapkan oleh institusi penyelenggara program studi.

Pasal 4

- (1) Kurikulum inti suatu program studi berisikan keterangan/penjelasan mengenai:
 - a. nama program studi;
 - b. ciri khas kompetensi utama sebagai pembeda antara program studi satu dengan lainnya;
 - c. fasilitas utama yang diperlukan untuk penyelenggaraan program studi;
 - d. persyaratan akademis dosen;
 - e. substansi kajian kompetensi utama yang dikelompokkan menurut elemen kompetensi;
 - f. proses belajar mengajar dan bahan kajian untuk mencapai elemen-elemen kompetensi;
 - g. sistem evaluasi berdasarkan kompetensi;
 - h. kelompok masyarakat pemrakarsa kurikulum inti.
- (2) Ciri khas kompetensi utama lulusan sebagai pembeda antara program studi satu dengan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus ditinjau dari gatra:
 - a. nilai penting dalam membentuk kehidupan yang berkebudayaan;
 - b. keterkaitan komplementer-sinergis di antara berbagai kompetensi utama lainnya.

Pasal 5

Perbandingan beban ekivalen dalam bentuk satuan kredit semester antara kompetensi utama dengan kompetensi pendukung serta kompetensi lain di dalam kurikulum berkisar antara 40-80% : 20-40% : 0-30%.

Pasal 6

- (1) Penyusunan kurikulum inti untuk setiap program studi pada program sarjana, program Pascasarjana, dan program diploma berpedoman pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa dan ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini.
- (2) Menteri Pendidikan Nasional tidak menetapkan kurikulum inti untuk setiap program studi sebagaimana yang diatur pada pasal 11 ayat (1) Keputusan Menteri

Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000, dan selanjutnya ditetapkan oleh kalangan perguruan tinggi bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan.

Pasal 7

Dengan berlakunya Keputusan ini, kurikulum inti yang berlaku secara nasional untuk setiap program studi pada program sarjana, program Pascasarjana, dan program diploma yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan/Menteri Pendidikan Nasional masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya kurikulum inti oleh kalangan perguruan tinggi bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan.

Pasal 8

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2002

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

TTD

A. MALIK FADJAR